



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/xxx/PN xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur xx tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Alamat, email xx selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur xx tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama, bertempat tinggal sebelumnya di Alamat sekarang Alamat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor xx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isreri sah, menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Nik Y. Auw, Sth pada tanggal, 10 Juli 2008 di Jemaat GMIT Xx di Xx telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx tertanggal,;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama : ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Xx Nomor Akta Lahir xx dan anak kedua bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Xx Nomor Akta Lahir xx dan anak yang ketiga bernama ANAK perempuan lahir di Xx Nomor Akta Lahir xx yang saat ini ikut tinggal bersama Penggugat di Jalan Xx, Xx;
3. Bahwa meskipun sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum melangsungkan perkawinan secara agama, pemerintah dan adat namun sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersa di Xx dan pada tanggal lahir anak pertama sebagai buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian di baptiskan menurut ajaran agama Kristen Protestan dengan nama ANAK.
4. Bahwa pada tanggal lahirlah anak kedua yang diberi nama ANAK. Dengan bertambahnya anggota keluarga maka Penggugat merasa bahwa tuntutan beban hidup semakin bertambah sehingga sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mencari pekerjaan tambahan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal pengguat kembali ke kota Kalabahi untuk melanjutkan pekerjaan sebagai kondektur truk, terkadang bekerja sebagai buruh bangunan guna mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga.
6. Bahwa pada tanggal lahir anak ke tiga yang kemudian diberi nama ANAK.
7. Bahwa untuk mendapatkan penghasil tambahan maka pada tahun 2011 penggugat membuka usaha perkiosan yang di kelola langsung oleh tergugat dengan menjual sembako dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
8. Bahwa sejak penggugat dan tergugat hidup berumah tanga dari tahun 2002 sampai tahun 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat sangat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran atau keributan yang membuat Tergugat harus meninggalkan Penggugat dan anak-anak.
9. Bahwa pada tahun 2013 penggugat pergi ke Kupang untuk mencari pekerjaan dan selama Penggugat berada di Kupang, Tergugat bersama ketiga anak masih tetap tinggal di rumah di Xx.
10. Bahwa pada bulan Februari 2014, Pengugat kembali dari Kupang dan berkumpul bersama Tergugat, anak-anak dan keluarga lainnya namun keesokan harinya setelah Pengugat kembali dari Kupang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan dua orang anak serta keluarga di Xx tanpa meninggalkan pesan baik lisan maupun tertulis. Tergugat pergi bersama anak

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang bernama ANAK dan meninggalkan Penggugat bersama kedua anak lainnya.

11. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama satu tahun lebih, tergugat tidak pernah mau berkomunikasi baik terhadap penggugat maupun keluarga dari penggugat, maupun keluarga tergugat sendiri guna memperbaiki situasi rumah tangga penggugat dan tergugat.

12. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2015 Penggugat bersama ibu kandung pergi ke pasar Lantoka di Desa Tanglapui untuk membeli berbagai kebutuhan dan Ketika kembali dari pasar tepatnya di Padang Panjang Penggugat bertemu dengan anak ketiga ANAK yang sementara bermain di jalan dan menangis untuk mengikuti Penggugat kembali ke rumah di Xx.

13. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2015 tergugat mengajukan pengaduan dihadapan Dewan Adat Xx dengan pokok pengaduan bahwa Penggugat merampas hak asuh anak. Dari hasil gelar perkara yang difasilitasi oleh Dewan Adat maka forum memutuskan bahwa hak asuh atas ada pada penggugat dan tidak melarang tergugat sebagai istri untuk mengunjungi ketiga anak (berita acara terlampir).

14. Bahwa sejak tahun 2015 hingga sampai dengan sekarang tergugat tidak pernah kembali datang ke rumah melihat penggugat atau anak-anak dari penggugat dan tergugat dan hidup selayaknya suami istri, sehingga sampai dengan saat ini sudah terhitung kurang lebih 8 Tahun penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan penggugat dan anak-anak dari penggugat dan tergugat.

15. Bahwa pada Tahun 2015 atas informasi dari keluarga dan masyarakat yang ada di desa tergugat menyampaikan bahwa tergugat sudah memiliki laki-laki dan tergugat tigal serumah layaknya sebagai suami dan istri. Dan sekitar bulan april penggugat melihat tergugat dalam kondisi hamil dan sekitar bulan Agustus Tahun 2016 penggugat melihat kalau tergugat sudah melahirkan anak bersama suami barunya.

16. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 17 Huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

17. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi atau Majelis Hakim

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar keputusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan pengugat
2. Menyatakan secara hukum, perkawinan antara Pengugat (PENGGUGAT) dan tergugat (TERGUGAT) berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx tanggal putus karena perceraian dengan segala akibat hukum.
3. Menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Xx dan ANAK perempuan lahir di Xx, sekarang dalam pengasuhan Penggugat tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai dengan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai dengan mereka dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Keputusan Perceraian ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Supaya Mencatatkan Putusan Perceraian tersebut dalam Register untuk itu.
5. Menghukum tergugat untuk membayar Biaya Dalam Perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat Lain Mohon Putusan yang seadil- adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 November 2023, tanggal 22 November 2023 dan tanggal 22 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor : xx tanggal 10 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :xx tanggal 31 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xx, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Draft Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Xx NIK xx, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx tanggal 9 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: xx tanggal, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Xx Nomor: xx tanggal, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Xx Langwata Nomor: xx tanggal, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Perkara tanggal 4 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti bertanda P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Imanuel Nenolu, di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan hari ini karena masalah gugatan perceraian antara Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2008 secara agama Kristen Protestan di Jemaat GMIT Xx di Xx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah ada 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama Anak, Umur 22 Tahun Lahir di Yagadi tanggal 25 Desember 2003, yang kedua Anak, Umur 16 tahun lahir di Yagadi tanggal 17 april 2007, dan yang ketiga Anak, umur 13 Tahun lahir di tanggal;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi namun sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Saksi sudah lupa;
- Bahwa saat ini Tergugat belum menikah lagi akan tetapi sudah tinggal dengan laki-laki lain di Desa Padang Panjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sendiri yang pergi dari rumah dan tidak di usir oleh Penggugat. awalnya Penggugat pergi ke Kupang mencari pekerjaan dan Penggugat selama tiga tahun menjadi Tukang Bangunan di Kupang dan pada saat Penggugat kembali istrinya atau Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa terkait apakah Penggugat suka mabuk, suka judi dan pemarah, Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan karena isteri dari Penggugat sudah lama meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya, dan istri Penggugat juga sudah ada laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Penggugat pergi dari rumah kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dalam waktu 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukuk;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah tamat sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya, anak yang kedua sementara kelas satu di SMK, dan yang ketiga masih SMP dan semua anak-anak Penggugat dan Tergugat disekolahkan di Kupang oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan melihat anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat dengan pacar barunya sudah ada anak satu dan berjenis kelamin perempuan;

2. Apolos Langkameng, di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan hari ini karena masalah gugatan perceraian antara Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya sekitar tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah akan tetapi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya karena lebih memilih laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bersama keluarga berapa kali melakukan upaya untuk istrinya kembali akan tetapi Tergugat menolak dan lebih memilih tinggal dengan suaminya yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal dan bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 secara agama Kristen Protestan di Jemaat GMIT Gloria Lingkaran Iyagadi di Xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mencatatkan pernikahan mereka di kantor dinas Catatan Sipil Kabupaten Alor sekitar Tahun 2009;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah ada 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama Anak, umur Saksi tidak tahu, lahir di Iyagadi tanggal, jenis kelamin Laki-laki, yang kedua Anak, umur Saksi tidak tahu, lahir di Iyagadi tanggal, jenis kelamin laki-laki dan yang ketiga Anak, umur Saksi tidak tahu, lahir di Iyagadi tanggal jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat belum ada yang menikah;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa anak yang pertama hanya tamat SD dan tidak melanjutkan sekolahnya, anak yang kedua saat ini duduk di bangku sekolah SMU dan anak yang ketiga saat ini duduk di bangku sekolah SMP dan anak yang kedua dan ketiga bersekolah di Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Desa Padang Panjang;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki laki-laki yang baru dan mereka sudah memiliki satu orang anak perempuan yang umurnya Saksi kurang tahu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mencari laki-laki lain;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isreri sah, menikah

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Nik Y. Auw, Sth pada tanggal, 10 Juli 2008 di Jemaat GMIT Xx di Xx telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx tertanggal,zz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Nikah, bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Imanuel Nenoliu dan saksi Apolos Langkameng yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2008 secara agama Kristen Protestan di Jemaat GMIT Xx di Xx dan tersebut sudah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Nicodemus Yance Auw, S.Th pada tanggal 10 Juli 2008 di Jemaat GMIT Xx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx tanggal xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran atau keributan yang membuat Tergugat harus meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat pergi ke Kupang untuk mencari pekerjaan dan selama Penggugat berada di Kupang, Tergugat bersama ketiga anak masih tetap tinggal dirumah di Xx. Bahwa pada bulan Februari 2014, Penggugat kembali dari Kupang dan berkumpul bersama Tergugat, anak-anak dan keluarga lainnya namun keesokan harinya setelah Penggugat kembali dari Kupang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan dua orang anak serta keluarga di Xx tanpa meninggalkan pesan baik lisan maupun tertulis. Tergugat pergi bersama anak ketiga yang bernama Anak dan meninggalkan Penggugat bersama kedua anak lainnya. Semenjak saat itu Tergugat tidak pernah mau berkomunikasi baik terhadap Penggugat maupun keluarga dari Penggugat. Kemudian pada tanggal 2 Oktober tahun 2015 Penggugat bersama ibu kandung pergi ke pasar Lantoka di Desa Tanglapui untuk membeli berbagai kebutuhan dan Ketika kembali dari pasar tepatnya di Padang Panjang Penggugat bertemu dengan anak ketiga Anak yang sementara bermain di jalan dan menangis untuk mengikuti Penggugat kembali ke rumah di Xx. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2015 Tergugat mengajukan pengaduan dihadapan Dewan Adat Xx dengan pokok pengaduan bahwa Penggugat merampas hak asuh anak. Dari hasil gelar perkara yang difasilitasi oleh Dewan Adat maka forum memutuskan bahwa hak asuh atas ada

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat dan tidak melarang Tergugat sebagai istri untuk mengunjungi ketiga anak. Bahwa sejak tahun 2015 hingga sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali datang ke rumah melihat Penggugat atau anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan hidup selayaknya suami istri. Bahwa pada Tahun 2015 atas informasi dari keluarga dan masyarakat yang ada di desa Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah memiliki laki-laki dan Tergugat tinggal serumah layaknya sebagai suami dan istri dan sekitar bulan april Penggugat melihat Tergugat dalam kondisi hamil dan sekitar bulan Agustus Tahun 2016 Penggugat melihat kalau Tergugat sudah melahirkan anak bersama suami barunya;

Menimbang, bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum "tanpa alasan yang sah", sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan istri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan pihak lainnya itu, maka keadaan yang demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian;

Menimbang, bahwa dalam praktik juga dianggap suami meninggalkan istri jika suami mengusir istrinya dari rumah kediamannya dengan tidak berusaha memanggil kembali istrinya itu selama dua tahun. Adakala mula-mula sebab atau alasan yang sah bagi pihak untuk meninggalkan pihak yang lain, tetapi kemudian sebab atau alasan itu sudah hilang. Jadi, sebetulnya pihak yang pergi itu harus kembali lagi ke rumah kediaman. Apabila ia tidak kembali, maka mulai saat hilangnya sebab atau alasan yang sah itu dihitung sebagai jangka waktu dua tahun dan setelah lampainya jangka waktu tersebut maka pihak yang ditinggalkan dapat meminta perceraian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat penjelasan tentang "hal lain diluar kemampuannya". Oleh karena itu, terbuka peluang untuk ditafsirkan bahwa kalimat "hal lain diluar kemampuan" adalah faktor yang menyebabkan suami atau istri meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut, baik dengan atau tanpa ijin dan alasan yang sah, misalnya telah diupayakan pencariannya secara maksimal, menggunakan segala sumber daya yang ada, termasuk bantuan dari warga masyarakat dan aparat kepolisian serta media massa;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran atau keributan yang membuat Tergugat harus meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat pergi ke Kupang untuk mencari pekerjaan dan selama Penggugat berada di Kupang, Tergugat bersama ketiga anak masih tetap tinggal dirumah di Xx. Bahwa pada bulan Februari 2014, Penggugat kembali dari Kupang dan berkumpul bersama Tergugat, anak-anak dan keluarga lainnya namun keesokan harinya setelah Penggugat kembali dari Kupang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan dua orang anak serta keluarga di Xx tanpa meninggalkan pesan baik lisan maupun tertulis. Tergugat pergi bersama anak ketiga yang bernama Anak dan meninggalkan Penggugat bersama kedua anak lainnya. Semenjak saat itu Tergugat tidak pernah mau berkomunikasi baik terhadap Penggugat maupun keluarga dari Penggugat. Kemudian pada tanggal 2 Oktober tahun 2015 Penggugat bersama ibu kandung pergi ke pasar Lantoka di Desa Tanglapui untuk membeli berbagai kebutuhan dan Ketika kembali dari pasar tepatnya di Padang Panjang Penggugat bertemu dengan anak ketiga Anak yang sementara bermain di jalan dan menangis untuk mengikuti Penggugat kembali ke rumah di Xx. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2015 Tergugat mengajukan pengaduan dihadapan Dewan Adat Xx dengan pokok pengaduan bahwa Penggugat merampas hak asuh anak. Dari hasil gelar perkara yang difasilitasi oleh Dewan Adat maka forum memutuskan bahwa hak asuh atas ada pada Penggugat dan tidak melarang Tergugat sebagai istri untuk mengunjungi ketiga anak. Bahwa sejak tahun 2015 hingga sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali datang ke rumah melihat Penggugat atau anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan hidup selayaknya suami istri. Bahwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2015 atas informasi dari keluarga dan masyarakat yang ada di desa Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah memiliki laki-laki dan Tergugat tinggal serumah layaknya sebagai suami dan istri dan sekitar bulan april Penggugat melihat Tergugat dalam kondisi hamil dan sekitar bulan Agustus Tahun 2016 Penggugat melihat kalau Tergugat sudah melahirkan anak bersama suami barunya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut oleh karena setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut dalam persidangan berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Berita Acara Penyelesaian Perkara serta keterangan saksi Imanuel Nenoliu dan saksi Apolos Langkameng yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sekitar tahun 2014. Dimana Tergugat sendiri yang pergi dari rumah dan tidak di usir oleh Penggugat. Awalnya Penggugat pergi ke Kupang mencari pekerjaan selama tiga tahun menjadi Tukang Bangunan di Kupang dan saat Penggugat kembali istrinya atau Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan anak-anak mereka karena lebih memilih laki-laki lain. Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki laki-laki yang baru dan mereka sudah memiliki satu orang anak perempuan. Bahwa Penggugat bersama keluarga berapa kali melakukan upaya untuk istrinya kembali akan tetapi Tergugat menolak dan lebih memilih tinggal dengan suaminya yang sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sekitar tahun 2014. Dimana Tergugat sendiri yang pergi dari rumah dan tidak di usir oleh Penggugat. Awalnya Penggugat pergi ke Kupang mencari pekerjaan selama tiga tahun menjadi Tukang Bangunan di Kupang dan saat Penggugat kembali istrinya atau Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan anak-anak mereka karena lebih memilih laki-laki lain. Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki laki-laki yang baru dan mereka sudah memiliki satu orang anak perempuan. Bahwa Penggugat bersama keluarga berapa kali melakukan upaya untuk istrinya kembali akan tetapi Tergugat menolak dan lebih memilih tinggal dengan suaminya yang sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 238 K/Pdt/2004 yang berbunyi : "Bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheerbare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai" "Bahwa sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai diputusnya permohonan peninjauan kembali ini, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain yakni Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat dan anak-anaknya meskipun Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk berdamai dengan Tergugat. Serta Tergugat pula tidak menunjukkan sikap ingin kembali ke rumah kediaman bersama. Hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta Tergugat yang telah hidup dengan laki-laki lain selayaknya suami istri dan telah memiliki seorang anak dari laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang menyatakan secara hukum, perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx tanggal 30 Desember 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum oleh karena telah terbukti sebagaimana pertimbangan diatas bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Xx dan Anak perempuan lahir di Xx, sekarang dalam pengasuhan Penggugat tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai dengan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai dengan mereka dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama : Anak, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Xx Nomor Akta Lahir xx dan anak kedua bernama Anak, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Xx Nomor Akta Lahir xx dan anak yang ketiga bernama Anak perempuan lahir di Xx Nomor Akta Lahir xx yang saat ini ikut tinggal bersama Penggugat di Jalan Xx, Xx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut oleh karena setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu didalam persidangan berdasarkan bukti surat bertanda P-7 Kutipan Akta Kelahiran Anak dan P-8 berupa Kutipan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak serta keterangan saksi Imanuel Nenoliu dan saksi Apolos Langkameng yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah ada 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama Anak, Umur 22 Tahun Lahir di Yagadi tanggal 25 Desember 2003, yang kedua Anak, Umur 16 tahun lahir di Yagadi tanggal 17 april 2007, dan yang ketiga Anak, umur 13 Tahun lahir di Yagadi tanggal 5 agustus 2010. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa dari Penggugat dan Tergugat telah 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama Anak, lahir di lyagadi tanggal 25 Desember 2003 berusia kurang lebih 20 tahun, yang kedua Anak, lahir di lyagedi tanggal 17 april 2007 berusia kurang lebih 16 tahun, dan yang ketiga Anak, lahir di lyagadi tanggal 5 Agustus 2010 berusia kurang lebih 13 tahun. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan dikategorikan sebagai Anak yakni Anak dan Anak yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat diperlakukan secara tidak baik atau Penggugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memelihara dan mendidiknya. Maka dari itu demi kepentingan terbaik guna tumbuh kembang kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak dan Anak maka beralasan hukum agar anak-anaknya tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sehingga dari itu petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor di Kalabahi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan pada tahun yang berjalan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan,

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum ke-4 (keempat) beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain selain dari yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum ke-1 (kesatu) beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional "untuk seluruhnya" sebagaimana dalam amar putusan ini tanpa merubah maksud dari gugatan Penggugat sehingga bukanlah merupakan ultra petita;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum, perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx tanggal 30 Desember 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
4. Menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin Laki-laki, lahir di dan Anak, perempuan lahir di Xx, sekarang dalam pengasuhan Penggugat tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai dengan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai dengan mereka dewasa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Keputusan Perceraian ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Supaya Mencatatkan Putusan Perceraian tersebut dalam Register untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H.,M.H. dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor PN Klb tanggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Menna Samudra Sitepu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Yon Mahari, S.H

Panitera Pengganti,

Menna Samudra Sitepu, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp1.400.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp1.470.000,00;
(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20